

KRITERIA PEGAWAI BERPRESTASI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN

Kpt SEKRETARIS 12 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 12
TAHUN 2025 TENTANG KRITERIA PEGAWAI BERPRESTASI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN.

- Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan kebutuhan akan Aparatur Sipil Negara yang mempunyai jiwa disiplin tinggi, profesional, akuntabel, dan bertanggungjawab, serta sebagai bentuk apresiasi terhadap Aparatur Sipil Negara yang memenuhi kriteria.
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023, UU Nomor 20 Tahun 2023, PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020, PP Nomor 94 Tahun 2021, Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023 dan Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022.
 - Keputusan Sekretaris ini menetapkan Kriteria Pegawai Berprestasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

- CATATAN - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 22 September 2025.
- Lamp : 2 Hlm.